



## BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA  
NOMOR : 821.22/ 01 -Si.1-BKPP/2021

### TENTANG PEMINDAHAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

### BUPATI BARITO KUALA

- Membaca** : 1. Hasil uji kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Nomor : 800/01/PANSEL-BATOLA/2021, tanggal 23 Agustus 2021 Panitia Seleksi telah menetapkan hasil Mutasi/Rotasi untuk masing-masing Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
2. Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-2405/KASN/07/2021 tanggal 13 Juli 2021 Perihal Rekomendasi pelaksanaan Uji Kompetensi dalam Rangka Mutasi/Rotasi JPT Pratama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
3. Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-3045/KASN/09/2021 tanggal 07 September 2021 Perihal Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi dalam Rangka Mutasi/Rotasi JPT Pratama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah, maka untuk kepentingan Dinas dipandang perlu dengan segera memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagaimana tersebut pada lajur 2 dari jabatan/Pekerjaan sebagaimana tersebut pada lajur 4 dalam daftar Keputusan ini;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagaimana tersebut pada lajur 2 dipandang cakap untuk dipindahkan ke dalam Jabatan / Pekerjaan sebagaimana tersebut pada lajur 5 daftar lampiran keputusan ini;
- c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Kuala.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Perubahan Undang Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 532) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820) ;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016);
6. Peraturan Daerah Kab. Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 16);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34)

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

- KESATU** : Membebaskan dengan hormat, memindahkan dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari dan dalam Jabatan / Pekerjaan sebagaimana tersebut pada lajur 4 dan 5 daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**PETIKAN** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Marabahan  
Pada Tanggal 13 September 2021  
**BUPATI BARITO KUALA**



**HJ. NOORMILIYANI AS**

**Keputusan ini disampaikan Kepada :**

5. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di – Banjarbaru
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Kalimantan Selatan di – Banjarbaru
7. Inspektur Kabupaten Barito Kuala di – Marabahan
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala di - Marabahan

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA

NOMOR : 821.22/ 01 -Si.1/BKPP/2021

TANGGAL : 13 September 2021

DAFTAR PENGANGKATAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

NO	NAMA/NIP/ TEMPAT TANGGAL LAHIR	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	PERTIMBANGAN PANSEL JPT		BESAR TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL	KET
					NOMOR	TANGGAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Drs. NOR IPANI 19630715 199003 1 009 Barabai, 15-07-1963	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala	01/PANSEL- BATOLA/2021	23 Agustus 2021	2.025.000,-	JPT PRATAMA II.B
2	SUYUD SUGIONO, S.IP 19651005 198602 1 007 Ciamis, 05-10-1965	Pembina TK.I (IV/b)	Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kabupaten Barito Kuala	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala	01/PANSEL- BATOLA/2021	23 Agustus 2021	2.025.000,-	JPT PRATAMA II.B
3	RUSMADI, S.Sos. MA 19640323 198703 1 013 HSU, 23-03-1964	Pembina Utama Muda (IV/c)	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Barito Kuala	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala	01/PANSEL- BATOLA/2021	23 Agustus 2021	2.025.000,-	JPT PRATAMA II.B
4	MUHAMMAD ANJAR WIJAYA, S. Sos 19640424 198503 1 017 Kendari, 24-04-1964	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala	Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kabupaten Barito Kuala	01/PANSEL- BATOLA/2021	23 Agustus 2021	2.025.000,-	JPT PRATAMA II.B



BUPATI BARITO KUALA

HJ. NOORMILIYANI AS